



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Total Aset Rp 2 Triliun**

**KEPAHIAH** Badan Keuangan Kabupaten Kepahiang (BKD) Kabupaten Kepahiang telah melakukan penghitungan terhadap total aset yang dimiliki Kabupaten Kepahiang. Baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak. Adapun total aset yang dimiliki Kabupaten Kepahiang sejak memekarkan diri dari Kabupaten Rejang Lebong (RL) pada 2004 lalu, adalah senilai hampir Rp 2 triliun.

Kabid Aset BKD Kabupaten Kepahiang, Dendi, S.Sos mengatakan ada beberapa pembagian aset yang dimiliki Pemkab Kepahiang, mulai dari Kartu Inventaris Barang (KIB) kategori A berupa tanah. Untuk KIB B berupa peralatan dan mesin, KIB C berupa infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya.

"Banyak kategorinya hingga KIB E, termasuk kendaraan dinas, gedung perkantoran. Ini data dari 2004 hingga 2020. Dan jika nanti proses penilaian aset kita 2021 ini lebih kurang Rp 30 miliar, berarti ada penambahan neraca aset kita di angka Rp 30 miliar itu," terang Dendi.

Di sisi lain, Dendi juga mengatakan ada beberapa aset milik Pemkab Kepahiang yang belum dimanfaatkan secara maksimal, karena dikelola oleh masyarakat atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang jika

dikalkulasikan ada 34 OPD (termasuk kecamatan), Pemkab masih memiliki potensi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Contohnya ada beberapa dinas, punya potensi lahan yang masuk dalam aset Pemkab di wilayah kantor atau lingkungan, itu boleh dikelola oleh pihak ketiga dalam artian bisa masyarakat ataupun pegawai OPD itu sendiri, untuk memanfaatkan aset tersebut. Namun harus ada kerjasama yang jelas dengan OPD, karena terkait dengan pendapatan asetnya," jelas Dendi.

Ia mengatakan, banyak jenis kerjasama yang bisa dilakukan OPD dengan pihak ketiga, bisa berupa sewa, bagi hasil, maupun kerjasama pemanfaatan aset lainnya sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2020 ataupun Permendagri Nomor 63 Tahun 2021.

"Kita sudah buat surat edaran sesuai regulasi, dan dilayangkan kepada seluruh OPD untuk meminta daftar inventaris aset setiap OPD. Hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan untuk dibahas lebih lanjut terkait pemanfaatannya. Karena sampai saat ini belum ada PAD yang masuk dari aset-aset OPD yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tersebut," demikian Dendi. (sly)